

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

Oleh
SURIANI
NIM 105730543715



Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

Oleh
SURIANI

105730543715

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini aku persembahkan untuk Ayahanda dan Ibu
tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan
mendukung setiap langkah dalam hidupku*

Terima kasih

MOTTO

*Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada
komitmen untuk menyelesaikannya*

*Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan
Saya menang*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan"

Nama Mahasiswa : Suriani
No. Stambuk / NIM : 105730543715
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. Andi Rustam, SE, MM, Ak, CA, CPA NIDN : 0909096703

Pembimbing II,

Faidhul Adzim, SE, M.Si NIDN : 0921018002

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak., CA., CSP,
NBM: 107.3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Suriani, NIM : 105730543715, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130 / Tahun 1440 H / 2019 M, Tanggal 24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H

24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar)
2. Ketua : Ismail Rusulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
 2. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si., Ak (.....)
 3. Saida Said, SE., MM (.....)
 4. Muh. Nur R., SE., MM (.....)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surlani
Stambuk : 105730543715
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21
atas Gaji Pegawai Pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penjuji adalah **ASLI** hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan


Surlani

Diketahui Oleh:


Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Posuloma, SE., MM.
NBM: 903078

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Kaharuddin dan Basmawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang mereka telah berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rosulong, SE., MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi., SE., M.Si., Ak., CA., CSP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA. CPA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Faidhul Adzim, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu , kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabili Haq, Fastabuqul Khairat, Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Makassar 1 Agustus 2019

Penulis



ABSTRAK

SURIANI, 2019. Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Andi Rustam dan Pembimbing II Faidhul Adzim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam hal ini peneliti menganalisis, menjelaskan dan menggambarkan hasil dari perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas Gaji Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang dianalisis adalah data gaji pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bulan Desember tahun 2018 dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu daftar gaji pegawai. Kemudian menganalisis perhitungan pph pasal 21 dan perencanaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menggunakan strategi perencanaan pajak dengan pemberian gaji pokok serta pemberian tunjangan untuk kepada pegawai. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *groos up* yaitu pemberian tunjangan pajak (*tax allowance*) kepada pegawai sebesar pajak yang terutang dan potongan pajak yang dijadikan pengurang penghasilan .

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Gaji Pegawai

ABSTRACT

SURIANI, 2019. Analysis of Income Tax Planning Article 21 for Salaries of South Sulawesi Regional Revenue Agency Employees. Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I H. Andi Rustam and Advisor II Faidhul Adzim.

This study aims to determine the analysis of article 21 income tax planning on employee salaries at the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province. This type of research used in this research is descriptive qualitative research. In this case the researcher analyzed, explained and described the results of article 21 income tax planning on the Salaries of the South Sulawesi Provincial Revenue Agency Employees. Data analyzed were salary data for South Sulawesi Provincial Revenue Agency employees in December 2018 by collecting data relating to research, namely employee salary lists. Then analyze the calculation of pph article 21 and tax planning at the South Sulawesi Province Regional Revenue Agency.

Based on the research results of the South Sulawesi Provincial Revenue Agency has used a tax planning strategy by providing basic salaries as well as providing benefits to employees. Calculation of income tax article 21 by using the groos up method, namely the provision of tax allowances (tax allowance) to employees in the amount of tax payable and tax deductions that are used as a deduction of income.

Keywords: Tax Planning, Article 21 Income Tax, Employee Salary

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Pajak.....	4
B. Pajak Penghasilan.....	7
C. Perencanaan Pajak	15
D. Penelitian terdahulu.....	22

E. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Instrumen Penelitian	31
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	33
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

NO	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	10
Tabel 2.2	Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	11
Tabel 2.3	Contoh Penjabaran PTKP	11
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1	Tabel Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan Dan Golongan	47
Tabel 4.2	Rincian Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	48
Tabel 4.3	Gaji PNS Golongan I	49
Tabel 4.4	Gaji PNS Golongan II	50
Tabel 4.5	Gaji PNS Golongan III	51
Tabel 4.6	Gaji PNS Golongan IV	52
Tabel 4.7	Tunjangan Umum Pegawai Bapenda	54
Tabel 4.8	Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS	56
Tabel 4.9	Daftar Potongan Penghasilan berdasarkan Golongan	56
Tabel 4.10	Take home pay PNS	60

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	28
Gambar 3.1	Lokasi Penelitian	30
Gambar 4.1	Struktur organisasi perusahaan	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah beban perusahaan menurut undang-undang yang harus dibebankan pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak. Dimana, Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. (Riyanto U. dan Rahmi : 2017)

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sebaliknya bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. (Budiandru dan Dhiya :2017).

Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. (Riyanto U. dan Rahmi : 2017)

Pada dasarnya, apabila kita memahami dengan benar segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan segala perkembangannya dan selalu mengikuti secara terus menerus perubahannya, sesungguhnya pajak tersebut dapat dikelola dengan baik, agar tercapai suatu efisiensi pembayaran pajak. Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan, bahkan predikat seorang manajer yang sukses kadang-kadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya penyusunan perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). (Budiandru dan Dhiya :2017)

Di dalam menjalankan kegiatan perusahaan tidak lepas dari membayar kewajiban pajak termasuk kewajiban untuk menghitung , memotong, meyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. Kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi gangguan yang menghambat kegiatan perusahaan. Di dalam laporan keuangan perusahaan harus menekan serendah rendahnya pajak penghasilan yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Adapun upaya untuk melakukan penghematan pajak yang harus dilakukan perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak menurut suandy (2011:6) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Rafika, 2017).

Dalam sebuah perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Sehingga hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan Pajak

Penghasilan Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak, khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak penghasilan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga hal tersebut memotivasi penulis untuk memberi judul penelitian, yaitu "***Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana analisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : " Untuk mengetahui bagaimana analisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memaksimalkan pemahaman teori mengenai perlakuan pemberian tunjangan PPh 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 dalam perhitungan PPh Pasal 21 serta alternatif pemberian insentif/tunjangan kepada karyawan dan dampaknya bagi perusahaan.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Adriani dalam Waluyo (2010:2), adalah sebagai berikut: “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. (Riyanto U. dan Rahmi : 2017)

Menurut Waluyo dan Wirawan (2009:4) pemerintah” pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyelenggarakan”.

Dari pengertian pajak diatas saya dapat menarik kesimpulan bahwa pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) : Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*cregulerend*) :Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Jenis Jenis Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2016:7) yaitu:

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: pajak provinsi, contoh pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan digunakan menurut Mardiasmo (2016:9) sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memohon atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

B. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:197) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honoarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:200), pemotongan PPH Pasal 21 meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) Orang pribadi
 - 2) Badan
 - 3) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - 2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - 3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang:
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

3. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:201) Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;

- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- e. Mantan pegawai
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

4. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:202) yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

5. Objek Pajak Penghasilan 21

Menurut Mardiasmo (2016: 203) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.

6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan menggunakan tarif progresif yaitu :

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Keterangan	Tarif
1	Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
2	Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
3	Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
4	Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah penghasilan minimal yang dianggap layak untuk hidup seorang karyawan dan keluarganya (apabila sudah menikah) selama setahun, yang mana jumlahnya tidak dapat dikenakan pajak. (Akifa P. Nayla, 2014).

Di dalam pasal 1 (satu) peraturan menteri keuangan nomor 11/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP), disebutkan besarnya PTKP yaitu:

Tabel 2.2
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No.	Uraian	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
1	Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi	54.000.000	4.500.00
2	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	4.500.000	375.000
3	Tambahan untuk setiap anggota keluarga, 5% untuk penerima penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,- pertahun.	4.500.000	375.000
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.	54.000.000	4.500.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2016

Tabel 2.3
Contoh Penjabaran PTKP

No.	Uraian	PTKP (Rp)
1	TK = Tidak Kawin (diri sendiri)	54.000.000
2	K/O = Kawin tanpa tanggungan (Rp 54.000.000) + (Rp 4.500.000)	58.500.000

3	K/1 = Kawin dengan satu tanggungan (Rp 54.000.000) + (Rp 4.500.000) + (Rp 4.500.000)	63.000.000
4	K/2 = Kawin dengan dua tanggungan (Rp 54.000.000) + (Rp 4.500.000) + 2 (Rp 4.500.000)	67.500.000
5	K/3 = Kawin dengan tiga tanggungan (Rp 54.000.000) + (Rp 4.500.000) + 3(Rp 4.500.000)	72.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2016

8. Dasar Pengenaan dan Pemotongan

Menurut Mardiasmo (2016 hal 2015) dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 meliputi:

a. Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang berlaku bagi:

1) Pegawai Tetap

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{PKP} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

$$= (\text{Penghasilan netto-PTKP}) \times \text{tarif ps 17 UU PPh}$$

$$= (\text{Penghasilan bruto-Biaya Jabatan-iuran pensiun dan iuran THT/ JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif ps 17 UU PPh}$$

2) Penerima pensiun berkala

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

$$= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps UU PPh}$$

$$= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya Pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Ps UU PPh}$$

3) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

$$\text{PPH Pasal 21} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

- 4) Bukan Pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehar berlaku bagi:
Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upa borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- c. 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi:
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasil sehubungan dengan pemberian jasa, yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan
- d. Jumlah penghasilan bruto berlaku bagi:
Penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3.

9. Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Sulawesi Selatan 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 2834/XI/Tahun 2018, Upah Minimum Kota (UMK) Makassar tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.860.382,-. Angka tersebut diputuskan dalam rapat pleno Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar, bersama Dewan Pengupahan Kota Makassar di Kantor Disnaker.

Metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

a. *Gross basic method*

Gross basic method adalah metode perhitungan pajak dimana jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri.

b. *Net basis method*

Net basis method adalah metode perhitungan pajak dimana perusahaan menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan yang dimilikinya. Sedangkan dari sisi karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang. Metode ini sering dipilih perusahaan karena dianggap dapat memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan karena merasa lebih diperhatikan.

c. *Gross up method*

Gross up method merupakan metode alternatif diantara kedua metode yang telah disebutkan sebelumnya karena metode ini dirasakan menguntungkan bagi kedua sisi yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Dalam metode ini perusahaan memberikan tunjangan pajak (*tax allowance*) kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang, dari sisi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan bagi karyawan *take home pay* yang dimilikinya tidak berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya penghasilan yang ada di *gross up* sebesar pajak terutang.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan liquiditas yang diharapkan.

Menurut suandy (2009:9) tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- a. Menerapkan peraturan secara benar

- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen pajak masih menurut Lumbantoruon (1996:484) adalah

- a. Perencanaan pajak (*pax planning*)
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
- c. Pengendalian pajak (*tax control*)

C. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya untuk memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Karena itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. (Suandy, 2009).

2. Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat (Roy, 2017):

- b. Penghematan Kas Keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi
- c. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*Cash Flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk

pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

3. Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah (Pohan:2013):

- b. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- c. Memaksimalkan laba setelah pajak
- d. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*Tax Surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- e. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi:
 - 1) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - 2) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

4. Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011 : 27), jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi dua yaitu:

- a. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*).
- b. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*).

Dari dua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat dua perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan Undang-Undang domestik, sedangkan pajak internasional disamping Undang-Undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan Undang-Undang dari negara-negara yang terlibat

5. Strategi Umum Perencanaan Pajak

Menurut Pohan:2013, Strategi Pajak yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

- a. *Tax Saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contoh: pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan sebagai biaya dalam menghitung pph badan. Pemberian natura dapat dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Perlakuan ini mengakibatkan Penurunan PPh badan lebih besar daripada kenaikan

PPH pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta, dan PPh badan tidak bersifat final.

b. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Contoh: Pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh pasal 21. Misal pada saat perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal, atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relatif besar di tahun-tahun sebelumnya.

c. Penundaan Pembayaran Pajak

Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan. Contoh: Untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan kredit, karena penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak.

d. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh: PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran migas. Tetapi jika

pembelinya bergerak dibidang pabrikan, PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan.

6. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Pohan:2013, menyusun perencanaan pajak PPh Badan tidak bisa berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena perhitungan PPh Badan memiliki keterkaitan atau interpendensi dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh final dan juga PPN. Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Total omset penjualan dalam SPT PPh badan harus sama dengan total omset penjualan yang ada dalam akumulasi SPT Masa PPN pada akhir tahun pajak, jika berbeda perlu dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi.
- b. Ketika perusahaan memilih apakah menerapkan metode *net*, *gross*, atau *gross up* pada saat menghitung PPh pasal 21, keputusan ini akan berpengaruh pada besarnya PPh badan.
- c. Pengeluaran biaya gaji upah, honorarium, dan sebagainya yang menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam SPT PPh badan harus sama dengan Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 berupa penghasilan bruto yang dibayarkan pada karyawan, jika berbeda perlu dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi.
- d. Pemberian dalam bentuk natura tidak diperkenankan sebagai biaya fiskal kecuali yang ditetapkan dalam PMK No. 82/PMK.03/2011.
- e. Dalam laporan keuangan/neraca terdapat Pajak Penghasilan Pasal 22/23/26 yang menjadi dasar penghitungan PPh badan terhutang. Apabila pendapatan perusahaan sudah dikenakan PPh final, tidak dihitung lagi sebagai penghasilan kena pajak yang terhutang PPh badan.

7. Tahap tahap perencanaan pajak

Adapun tahap-tahap perencanaan pajak menurut Suandy (2011:13) sebagai berikut.

a. Menganalisa informasi (basis data) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berada atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung se akurat mungkin beban yang harus ditanggung.

b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.

Model perjanjian ini dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan yaitu pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional.

c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan bagian kecil dari perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak

e. Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berupa peluang kesuksesan dan berupa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan.

f. Memuktahirkan rencana pajak

Dengan membiarkan perhatian terhadap perkembangan yang ada datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perusahaan, dan pada saat yang bersama mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

8. Dimensi dan Indikator Perencanaan Pajak

Aspek formal perencanaan pajak Erly Suandy (2011: 8) sebagai berikut:

- a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP)

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan dan pemotongan pajak tertentu (pasal 1 butir 2 UUKUP). Yang wajib mempunyai NPWP adalah wajib pajak (subyek pajak penghasilan). Sedangkan yang wajib mempunyai NPPKP adalah wajib pajak mempunyai NPPKP adalah wajib pajak badan yang didirikan seperti PT, CV, yayasan dan BUMN. Setiap perusahaan yang dikenakan pajak pertambahan nilai yang menyerahkan barang kena pajak/jasa kena omsetnya diatas Rp 1.800.000,-

- b. Menyelenggarakan pembukuan atas pencatatan

Setiap perusahaan membutuhkan system pencatatan yang mencatat dan merekam semua aktivitas perusahaan secara rapi dan teratur.

- c. Membayar pajak

Setelah wajib pajak menerima NPWP, kewajiban yang harus dilakukan selanjutnya adalah membayar pajak sehubungan dengan pajak penghasila (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN dan PPNBM)..

d. Menyampaikan surat pemberitahuan

Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 UU KUP, surat pemberitahuan adalah surat yang melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak, dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan mengarahkan penelitian ini diantaranya yaitu:

Tabel 2.4

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul penelitian	Metode	Hasil
1.	Olidi batbual, Meily Y.B Kalalo / Vol.4 No.4 Desember 2016	Analisis penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 dan kaitannya terhadap PPh badan pada PT. Bpr Primaisa Sejahtera Manado	Deskriptif yang membandingkan suatu objek dalam penelitian	Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan belum melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan maksimal untuk menyasati biaya PPh pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.
2.	Muhammad Irsyad Arham	Analisis perencanaan	Analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	/ Vol.4 No.1 Maret 2016	pajak untuk PPh pasal 21 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting	komparatif yaitu membandin gkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan dengan perhitungan Metode Net	perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan perusahaan adalah metode <i>Gross Up</i> melalui pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai, hal ini menyebabkan PPh Pasal 21 yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekeliruan perusahaan dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menyebabkan perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih besar. Oleh karena itu, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting perlu menerapkan metode Net untuk menghitung PPh Pasal 21 dan melakukan update PTKP agar PPh Pasal 21 yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu perusahaan untuk menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan
--	----------------------------	--	---	---

3.	Dewi Indriati, Sapari / 2017	Analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Jaya Mestiks Indonesia	<i>Net method dan up methode</i>	Hasil yang diperoleh dalam penelitian yaitu bahwa perhitungan terhadap PPh 21 karyawan dengan menggunakan metode <i>gross up</i> dapat menaikkan beban gaji dan mengurangi hasil penghasilan kena pajak sehingga berdampak pada nilai pajak penghasilan badan yang lebih kecil, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang.
4.	Riyanto Utomo, Nur Rahmi Zuliyanti / Volume 06, Nomor 01, Juli 2017	Analisis perbandingan perhitungan PPh pasal 21 terutang antara <i>net basis methode</i> dengan <i>gross up methode</i> terhadap beban pajak penghasilan badan pt ABC di gresik	Kuantitatif deskriptif	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode Gross Up akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif yang lain. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, serta tidak terdapat selisih antara biaya fiskal dan komersial yang ditanggung perusahaan, sehingga

				Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.
5.	Budiandru dan Dhiya Ulhaq / Vol.17 No.3 Desember 2017	Penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya mengefisienkan pajak penghasilan pada PT B <i>Net</i> Indonesia	Penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.	Berdasarkan perhitungan Pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan 4 (empat) metode alternatif yang ada diperoleh hasil yaitu apabila PT B NET Indon menggunakan metode <i>Gross Up</i> , maka PT B NET INDONESIA akan dapat membayar pajak penghasilan badan lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya. Dengan penerapan metode <i>Gross Up</i> , PT B <i>Net</i> Indonesia dapat menghemat beban pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp. 67,308,088. Berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan saran kepada PT B <i>Net</i> Indonesia agar sebaiknya mengubah metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dari metode PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan menjadi PPh Pasal 21 di <i>Gross Up</i> .
6.	Indraswari / 2017	Analisis penerapan	Metode kualitatif	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

		perencanaan pajak penghasilan badan PT. X di Surabaya	dengan pendekatan studi kasus	baik manager keuangan dan staff konsultan kurang memahami aturan aturan pajak yang berlaku sehingga perencanaan pajak yang diterapkan kurang tepat karena terdapat beberapa komponen biaya yang seharusnya tidak dapat diakui namun tetap dijadikan sebagai pengurang .
7.	Rafika Estri Akadia / Vol. 01 No. 11 Tahun 2017	Penerapan perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap dengan menggunakan metode <i>gross up</i> untuk perencanaan pajak perum perhutani BKPH Ngunjung Barat KPH Jombang tahun 2018	Penelitian kuantitatif	Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode <i>gross up</i> dapat meringankan beban pajak karyawan. Dengan metode <i>gross up</i> terdapat selisih beban pajak antara sebelum penerapan metode <i>gross up</i> dengan sesudah penerapan metode <i>gross up</i> atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sesudah penerapan metode <i>gross up</i> . Hal ini terlihat dari perhitungan laba rugi yang dilakukan oleh peneliti pada perusahaan.
8.	Wulanda Tria Prawasti /	Perencanaan atas PPh pasal	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian dari penelitian ini adalah :

	2018	21 sebagai upaya penghematan pajak di PT. Santoso		pertama, metode perencanaan pajak atas PPh pasal 21 karyawan pada PT. Santoso Ogrindo telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kedua cara perhitungan penerapan atas PPh pasal 21 pada karyawan sebagai upaya penghematan pajak di PT Santoso Ogrindo.
9.	Rudeva Juniawaty / Volume 10, No. 3, Desember 2018	<i>Tax planning</i> PPh pasal 21 sebagai upaya efisiensi pajak perusahaan.	Kualitatif deskriptif	Penerapan metode gross up pada perusahaan yang dikenakan pajak non final merupakan metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak dengan cara yang legal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
10.	Winesthy Anasthazia Handaputri Alfons, Treesje Runtu , Dhullo Afandi / 2018	Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada CV Unggul Abadi di Manado	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menentukan, memperkirakan, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 di CV Unggul Abadi belum memenuhi aturan pajak terbaru.

Sumber : Dari berbagai jurnal Tahun 2016 – 2018

E. Kerangka Pikir

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pegawai yang cukup dan sudah menjadi pegawai tetap, maupun tidak tetap. Perusahaan tersebut harus melaporkan pajak penghasilan pegawainya, dengan menganalisis perencanaan pajak dengan menggunakan undang-undang perpajakan yang berlaku dan membandingkannya dengan perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan.



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menyatakan suatu situasi secara sistematis dalam bidang tertentu yang menjadi pusat pemikiran si peneliti secara fakta (Priadana & Muis, 2009 : 15), dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah yang ada di perusahaan dengan mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan kemudian memberi saran yang dan pembahasannya secara sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan lebih terfokus pada perencanaan pajak penghasilan pasal 21 khususnya gaji pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini di Jl. Andi Pangerang Pettarani No.1, Mannuruki, Makassar, Sulawesi Selatan 90221. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan



Gambar 3.1
Lokasi Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

1. Jenis data

- a. Data kualitatif, yaitu data yang berisi mengenai informasi yang diperoleh yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang perencanaan pajak seperti bagian gaji pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan dosen perpajakan serta kondisi tempat penelitian, misalnya profil tempat penelitian.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik atau angka. Data kuantitatif yang dimaksud adalah data berupa gaji pegawai yang terdaftar pada tempat penelitian.

2. Sumber Data

- a. Data primer menurut Djahir (2014) data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung. Data primer yang digunakan penulis adalah wawancara yang berupa tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait.
- b. Data sekunder Menurut Djahir (2014), Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain atau pihak ketiga. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang telah dipublikasikan, seperti peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan pasal 21 yang berlaku dan daftar gaji pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Teknik ini paling luas digunakan untuk memperoleh informasi dari responden/informan (subyek yang akan dimintakan informasinya) (Priadana & Muis, 2009 : 116-117). Wawancara dilakukan dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memahami tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 21.

2. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perpajakan dan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang Pajak Penghasilan pasal 21.

3. Berbagai literatur ilmiah

Literatur ilmiah yang berhubungan dengan *tax planning* dan pajak penghasilan pasal 21.

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Kamera sebagai alat yang digunakan untuk mendokumentasikan hal-hal yang dianggap penting berupa dokumen daftar gaji pegawai.
- b. Buku catatan, sebagai alat yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam melakukan wawancara oleh pihak yang dituju.

- c. Alat perekam suara, sebagai alat yang digunakan untuk merekam suara oleh pihak diwawancarai
- d. Pedoman wawancara, sebagai alat yang digunakan sebagai pedoman pada saat melakukan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menjelaskan atau menggambarkan hasil dari perencanaan pajak penghasilan atas gaji pegawai yang telah dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu daftar gaji pegawai.
- b. Menganalisis penghitungan dan perencanaan pajak atas PPh 21 pada Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Membandingkan penghitungan dan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 oleh perusahaan dengan Undang-undang dan peraturan perpajakan.
- d. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan salah satu bagian pada biro keuangan sekretariat wilayah daerah tingkat satu Sulawesi Selatan dengan nama Badan Pendapatan Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja urusan-urusan yang menyangkut pendapatan daerah, baik yang meliputi pendapatan asli daerah asli (pajak, retribusi, dan pendapatan-pendapatan daerah lainnya yang sah) maupun pendapatan Negara yang diserahkan kepada daerah tingkat satu sehingga dianggap perlu memisahkan diri dari sekretariat daerah tingkat satu Sulawesi Selatan dan bagian pendapatan daerah pada biro keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan dinas otonomi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan gubernur kepada daerah tingkat satu Sulawesi selatan Nomor: 130/IV/1973, tanggal 17 april 1973 tentang pembentukan badan pendapatan daerah tingkat satu Sulawesi selatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setiap saat dilakukan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang di tangani langsung oleh Badan Pendapatan Daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 thn

2009 tentang perubahan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan np. 8 thn 2008 tentang organisasi dan tata kerja badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan gubernur Sulawesi selatan Nomor: 16 thn 2010 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknik (UPT) pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan. Dengan dasar hukum tersebut terbentuklah UPT yang di sejumlah belakangan lewat Peraturan Gubernur Nomor: 37 thn 2011, telah terbentuk 25 Unit Pelaksana Teknik (UPT) yang terbesar pada setiap kabupaten/kota Sulawesi selatan.

1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

a. Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya tidak terlepas dari Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 yaitu “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Visi yang harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus merujuk pada tugas pokok dinas, yaitu “merumuskan kebijakan operasional, dan melaksanakan

sebagian kewenangan desentralisasi provinsi dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Gubernur”.

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah: “TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH YANG MAKSIMAL MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSIH, TERTIB, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN INOVATIF”. Visi ini disusun atas dasar komitmen seluruh anggota organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan system pengelolaan pendapatan daerah yang mengacu pada tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean government*).

b. Misi

Dalam mewujudkan Visi Badan Pedapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan Daerah Provisnsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas Persen) per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 10% (sepuluh persen) per tahun;


- 2) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak;
- 3) Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab, dan professional dalam mengelola pendapatan daerah; dan
- 4) Mewujudkan system dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

2. Struktur Organisasi dan Job Description

a. Pengertian Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran susunan atau komposisi dengan menetapkan dasar hubungan dari pada bagian satu sama lain dalam bentuk sususma itu. Organisasi adalah suatu wadah tempat bekerja sama dengan sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan rangkaian untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

b. Bagan Struktur Organisasi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Perusahaan

c. Job Description

1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, teknologi dan sistem informasi, serta pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah.
- g. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis dan strategi fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, teknologi dan

informasi, dan sistem informasi, serta pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah.

- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, teknologi dan sistem informasi, serta pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah.
- i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup badan.
- j. Menetapkan kebijakan dan tata cara pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, baik dalam lingkup badan maupun dalam lingkup unit inerja pengelola pendapatan asli daerah lainnya.

2) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas.
- b. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

- c. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integritasi pelaksanaan kegiatan.
- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan.
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan.
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga badan.
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

3) Kepala Bidang Perencanaan & Pelaporan

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas.;

- c. Memantau, menagawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah meliputi perencanaan pendapatan daerah, pelaporan pendapatan daerah, dan peraturan pendapatan daerah;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah meliputi perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah meliputi perencanaan pendapatan daerah, pelaporan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis dan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah meliputi

perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah meliputi perencanaan pendapatan daerah, pelaporan;

- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyajian data dan informasi pendapatan daerah;
- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi perangkat daerah provinsi dalam rangka perencanaan pendapatan daerah, pelaporan pendapatan daerah, dan peraturan pendapatan daerah;

4) Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pendapatan asli daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas.
- c. Memamantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pendapatan asli daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah.

- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah.
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah.
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyajian data dan informasi pengelolaan pendapatan asli daerah.

5) Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang teknologi dan system informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang teknologi dan system informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan mendantangani naskah dinas.
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan system informasi meliputi data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi, dan verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan system informasi meliputi data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi, dan verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan system informasi meliputi data dan informasi, infrastuktur jaringan dan pengembangan aplikasi, dan verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi dan instansi terkait dalam rangka penyiapan, pengelolaan dan pengembangan data dan informasi, infrastuktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.

- j. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) bdana dan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan data dan informasi, infrasturuktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.

6) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sebagai berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pembinaan dan pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan meliputi pembinaan teknis administrasi pendapatan daerah, pengawasan, dan penegakan hokum dan tindak lanjut hasil pengawasan.

- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan meliputi pembinaan teknis administrasi pendapatan daerah, pengawsan, dan penegakan hokum dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan pembinaan teknis administrasi dan teknis pemungutan pendapatan asli daerah dalam lingkup pemerintah daerah.
- i. Melaksankan monitoring dan pengendalian teknis administrasi dan teknis pemungutan pendapatan asli daerah dalam lingkup pemerintah daerah.
- j. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan pajak daerah.
- k. Menyajikan data dan informasi hasil pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah.
- l. Melaksanakan koordinasi dengan pemeriksa fungsional dan perangkat daerah terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan peneliti menemukan beberapa yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21 dan juga alternatif yang berhubungan dengan perencanaan pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti menghitung pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Karakteristik Data Pegawai

Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah pegawai sebanyak 470 orang yang berdasarkan golongan masing-masing. Berikut ini rincian jumlah pegawai berdasarkan golongan atau jabatan, jumlah tanggungan istri dan tanggungan anak, yaitu:

Tabel 4.1

**Tabel Berdasarkan Jenjang Pendidikan,
Jabatan Dan Golongan**

Nama Pangkat	Golongan	Ruang	Tingkat pendidikan
Juru Muda	I	A	Lulusan SD atau sederajat
Juru Muda Tingkat I	I	B	Lulusan SMP atau sederajat
Juru Tingkat I	I	C	
Juru Tingkat I	I	D	
Pengatur Muda	II	A	Lulusan SMA sederajat
Pengatur Tingkat I	II	B	Minimal lulusan D1/D2
Pengatur Tingkat I	II	C	Minimal D3 atau sederajat
Pengatur Tingkat I	II	D	
Penata Muda	III	A	Lulusan S1 atau Sederajat
Penata Muda Tingkat I	III	B	S2 sederajat / S1 Kedokteran / S1
Penata Tingkat I	III	C	Lulusan S3 atau sederajat
Penata Tingkat I	III	D	
Pembina	IV	A	Mereka yang menjadi PNS golongan IV jelas telah menjadi profesi Belasan tahun
Pembina Tingkat I	IV	B	
Pembina Utama Muda	IV	C	

Pembina Utama Madya	IV	D	
Pembina Utama	IV	E	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.2

**Rincian Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan**

Golongan	Pegawai	Istri	Anak	Jumlah Jiwa
IV	51	34	57	142
III	337	234	361	932
II	81	56	105	252
I	1	1	2	4
Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	470	325	525	1.330

Sumber : Data pegawai bapenda bulan desember 2018

2. Sistem Pembayaran Gaji yang Diterapkan

Sistem pembayaran gaji yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bendahara pengeluaran membuat anggaran gaji dan setiap bulan gaji bersih akan ditransfer melalui nomor rekening masing-masing.

3. Kebijakan Gaji Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan kesejahteraan pegawainya, karena dalam setiap perusahaan memperoleh timbal balik dari mereka. Agar perusahaan dapat bertahan hidup dan berkembang, pada saat-saat tertentu. Perusahaan juga harus memperoleh dana segar untuk investasi perusahaan harus dapat mengolah keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat berkembang dan kesejahteraan karyawan tetap terpenuhi dengan baik.

Berikut jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh pegawai setiap bulan :

a. Gaji Pokok

Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil belum mengalami kenaikan selama beberapa tahun berakhir. Sehingga untuk gaji pokok pegawai pada tahun 2018 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika mengalami kenaikan itu hanya penambahan dari penghasilan tunjangan tiap bulan gaji pokok PNS 2018 mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2015. Besarnya gaji pokok PNS tergantung dari status pegawai / golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG). Tiap instansi memiliki tunjangan yang berbeda-beda besarnya tergantung dari golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG). Berikut rincian daftar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia selama tahun 2015-2018.

Tabel 4.3
Daftar Gaji Pokok PNS Golongan I

MKG	Golongan I			
	A	B	C	D
0	1.486.500			
1				
2	1.533.400			
3		1.623.400	1.692.100	1.763.600
4	1.581.700			
5		1.674.500	1.745.400	1.819.200
6	1.631.500			
7		1.707.300	1.800.300	1.876.500
8	1.682.900			
9		1.781.700	1.857.000	1.933.600
10	1.735.900			
11		1.837.800	1.915.500	1.996.500
12	1.790.500			
13		1.895.800	1.975.800	2.059.400
14	1.847.900			
15		1.955.400	2.038.100	2.124.300
16	1.905.100			
17		2.016.900	2.102.300	2.191.200
18	1.965.100			

19		2.080.500	2.168.500	2.260.200
20	2.027.000			
21		2.146.000	2.236.800	2.331.400
22	2.090.800			
23		2.213.600	2.307.200	2.404.800
24	2,156.700			
25		2.283.300	2.379.900	2.480.500
26	2.224.600			
27		2.355.200	2.454.800	2.558.700

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015-2018

Tabel 4.4
Gaji PNS Golongan II

MKG	Golongan II			
	A	B	C	D
0	1.926.000			
1	1.956.300			
2				
3	2.017.900	2.103.300	2.103.300	2.285.000
4				
5	2.081.500	2.169.500	2.169.300	2.357.000
6				
7	2.147.000	2.237.900	2.332.500	2.431.200
8				
9	2.214.700	2.308.300	2.406.000	2.507.800
10				
11	2.284.400	2.381.100	2.481.800	2.386.700
12				
13	2.356.400	2.456.000	2.559.900	2.668.200
14				
15	2.430.600	2.533.400	2.640.600	2.752.300
16				
17	2.507.100	2.613.200	2.723.700	2.838.900
18				
19	2.386.100	2.695.500	2.809.500	2.928.300

20				
21	2.667.300	2.780.400	2.898.000	3.020.600
22				
23	2.731.600	2.867.900	2.959.300	3.115.700
24				
25	2.838.200	2.958.300	3.083.400	3.213.800
26				
27	2.927.600	3.051.400	3.180.500	3.315.100
28				
29	3.010.800	3.147.600	3.280.700	3.419.500
30				
31	3.114.900	3.246.700	3.384.000	3.527.200
32				
33	3.213.000	3.348.900	3.490.600	3.638.200

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015-2018

Tabel 4.5
Gaji PNS Golongan III

MKG	Golongan III			
	A	B	C	D
0	2.457.700	2.560.600	2.668.900	2.781.800
1				
2	2.534.000	2.641.200	2.752.900	2.869.400
3				
4	2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800
5				
6	2.696.200	2.810.200	2.929.100	3.053.000
7				
8	2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.100
9				
10	2.868.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300
11				
12	2.959.000	3.084.200	3.214.700	3.350.600
13				
14	3.052.200	2.456.000	3.315.900	3.456.200
15				
16	3.148.300	3.181.300	3.420.300	3.565.000
17				
18	3.247.500	3.384.900	3.526.100	3.677.300
19				
20	3.349.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100
21				
22	3.455.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600

23				
24	3.564.100	3.714.900	3.872.000	4.035.800
25				
26	3.676.400	3.831.900	3.994.000	4.162.900
27				
28	3.792.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000
29				
30	3.911.600	4.077.000	4.249.500	4.429.300
31				
32	4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015-2018

Tabel 4.6
Gaji PNS Golongan IV

MKG	Golongan IV				
	A	B	C	D	E
0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	2.781.800	3.422.100
1					
2	2.990.800	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.529.800
3					
4	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.200	3.641.000
5					
6	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.693.300	3.755.700
7					
8	3.282.400	3.421.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000
9					
10	3.385.700	3.528.900	3.678.200	3.833.800	3.966.000
11					
12	3.492.400	3.640.100	3.794.100	3.954.600	4.121.800
13					
14	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600
15					
16	3.715.800	3.873.000	4.036.800	4.207.600	4.385.600
17					
18	3.832.800	3.995.000	4.164.000	4.340.100	4.523.700
19					
20	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100
21					
22	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.800	4.913.100
23					
24	4.206.500	3.384.400	4.569.900	4.763.200	4.964.700
25					
26	4.339.000	4.522.500	4.713.800	4.913.200	5.121.100

27					
28	4.474.700	4.665.000	4.862.300	5.068.800	5.283.300
29					
30	4.616.600	4.811.900	5.015.400	5.227.600	5.448.700
31					
32	4.762.000	4.963.400	5.173.400	5.392.200	5.620.300

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015-2018

Data diatas bersumber dari Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015-2018, untuk tahun 2019 sudah berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019. Tarif gaji pokok PNS tersebut sudah berlaku dalam peraturan pemberian gaji pokok PNS pada setiap pegawai PNS. Jika di dalam sebuah instansi terdapat pemberian gaji pokok yang tidak sesuai seperti yang dilampirkan diatas maka instansi yang bersangkutan telah melanggar ketentuan peraturan dalam pemberian gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada setiap kepala bagian keuangan dan beberapa pegawai lainnya juga salah satu pegawai yang memiliki tanggung jawab membuat SPP gaji bahwa pemberian gaji pokok pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan besarnya penghasilan yang dihasilkan dapat dilihat dari pangkat / golongan / Masa Kerja Golongan (MKG). Pemberian gaji pokok telah sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat oleh peraturan pemerintah.

b. Tunjangan Suami/Istri

Tunjangan untuk pegawai yang berstatus telah menikah dan mendapatkan potongan sebesar sepuluh persen (10%) dari gaji pokok

dengan ketentuan kedua-duanya berkedudukan sebagai PNS maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada gaji pokok yang lebih tinggi.

c. Tunjangan Anak

Tunjangan kepada anak kandung/ anak angkat yang berusia kurang dari 25 tahun, masih dalam pendidikan sekolah / kuliah / kursus, belum pernah menikah, dan maksimal jumlah anak yang ditanggung 2 (dua) orang anak meskipun jumlah anak 3 orang.

d. Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan fungsional umum berlaku bagi PNS yang tidak mendapatkan tunjangan struktural maupun tunjangan fungsional. Jumlah tunjangan fungsional umum dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.7
Tunjangan Umum Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

Tunjangan Umum				
Golongan	I	II	III	IV
Nominal	Rp 0	Rp 180.000,.	Rp 185.000,.	Rp 190.000,.

Sumber : Data perusahaan tahun 2018

e. Tunjangan Eselon

Tunjangan Eselon adalah suatu tingkat jabatan struktural PNS yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural.

f. Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang di berikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Tunjangan fungsional merupakan salah satu dari unsur gaji.

g. Tunjangan Beras

Tunjangan beras dapat diuangkan bisa juga dalam bentuk bahan pokok.

h. Tunjangan Pajak

Tunjangan PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang didapatkan oleh pegawai setiap bulannya langsung ditanggung oleh pegawai oleh itu sendiri dan langsung dipotong oleh sistem penggajian kemudian disetor ke bendahara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah kemudian bendahara penerimaan menyetor pajak secara keseluruhan ke kas daerah.

Penghasilan pegawai Badan Pendapatan Daerah dikenakan potongan dalam setiap menerima gaji masing-masing setiap perbulannya antara lain:

- a. Biaya jabatan bagi pegawai yang memiliki jabatan di dalam perusahaan ini sebesar 5% dari penghasilan bruto.
- b. Iuran Tunjangan Hari Tua
- c. Potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) adalah jenis potongan yang dikenakan pada gaji pegawai. Untuk setiap gaji induk (perbulan), tarif IWP terbagi atas 2 (dua) yaitu tarif sebesar 8% dan tarif IWP sebesar 2% sehingga total IWP secara keseluruhan menjadi 10% dari (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).
- d. Potongan Pajak Penghasilan

- e. Potongan Taperum adalah potongan Tabungan Perumahan bagi PNS. Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulanya dari gaji PNS sesuai dengan golongan masing-masing.

Adapun daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.8
Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
bulan Desember Tahun 2018

No	Nama Pegawai	Golongan / MKG	Status	Gaji pokok	Tunjangan istri/suami	Tunjangan anak	Tunjangan eselon	Tunjangan beras	Tunjangan pajak	Pembulatan
1	Drs.H. Tautoto, T.R., M.Si	IV D / 24	K2	4.763.200	476.320	190.528	3.250.000	289.680	131.917	77
2	Masbit Taufiq, S.E	IV B / 26	K2	4.522.500	452.250	180.900	1.260.000	289.680	25.008	35
3	Darmayanti, S.H., M.Si	IV B / 24	TK/0	4.384.400	0	0	1.260.000	72.420	36.138	20
4	H. Adhita Sandhya Dharma AP, M.Si	IV B / 20	K2	4.120.800	412.080	164.832	1.260.000	289.680	4.342	79
5	Drs. Ayyub AR	IV B / 30	K2	4.811.900	481.190	192.476	980.000	289.680	26.596	11
6	Drs. Arwin Jaill, M.Si	IV B / 28	K2	4.665.000	466.500	186.600	980.000	289.680	26.596	30
7	Nur Lina, S.H., M.M	IV B / 26	TK/0	4.522.500	0	0	980.000	72.420	29.071	30
8	Luciana T. Saalino, S.Sos., M.Si	IV B / 26	TK/0	4.522.500	0	0	980.000	72.420	29.071	30
9	H. rosnidawati,,SE, MM	IV B / 26	TK/0	4.522.500	0	0	980.000	72.400	29.071	30
10	Floreswaty Mekka, SE, MM	IV B / 26	K0	4.522.500	452.000	0	980.000	144.840	34.163	85
11	H. Sopyan , MM	IV B/ MM	K1	4.384.400	438.440	87.680	980.000	217.260	15.954	65
12	IR. Asruddin, MM	IV B / 24	K2	4.384.400	438.440	87.688	980.000	217.260	15.954	26
13	Yustiati yusuf, SE, M.Si	IV B / 22	TK	4.250.600	438.440	0	980.000	72.420	16.800	40
14	Drs. Zulkarnaen Malik , m.Si	IV B / 22	K1	4.250.600	425.060	85.012	980.000	217.260	9.196	35
15	Hj. Zaenab Saleh, S.STP,M.Si	IV B / 20	TK/0	4.120.800	0	0	980.000	72.420	10.942	60

Sumber : Data Gaji pegawai bulan Desember 2018

Tabel 4.9
Daftar Potongan Penghasilan berdasarkan Golongan

No	Nama Pegawai	Jumlah penghasilan Bruto	Potongan pajak	Potongan IWP 2 %	Potongan IWP 8 %	Potongan taperum	Jumlah potongan	Jumlah penghasilan netto
1	Drs.H. Tautoto, T.R., M.Si	9.101.722	131.917	108.601	434.404	10.000	684.922	8.416.800
2	Masbit Taufiq,	6.730.373	25.008	103.113	412.452	10.000	550.573	6.179.800

	S.E							
3	Darmayanti, S.H, M.Si	5.752.978	36.138	87.688	350.752	10.000	484.578	5.268.400
4	H. Adhita Sandhya Dharma AP, M.Si	6.251.813	4.342	93.954	375.817	10.000	484.113	5.767.700
5	Drs. Ayyub AR	6.781.853	26.596	26.596	109.711	10.000	585.153	6.196.700
6	Drs. Arwin Jalil, M.Si	6.606.848	19.038	106.362	425.448	10.000	560.000	6.046.000
7	Nur Lina, S.H, M.M	5.604.021	29.071	90.450	361.800	10.000	491.321	5.112.700
8	Luciana T. Saalino, S.Sos, M.Si	5.604.021	29.071	90.450	361.800	10.000	491.321	5.112.700
9	H. rosnidawati,,S E, MM	5.604.021	29.071	90.450	361.800	10.000	491.321	5.112.700
10	Floreswaty Mekka, SE, MM	6.133.838	34.163	99.495	397.980	10.000	541.638	5.592.200
11	H. Sopyan , MM	6.123.807	15.954	98.211	392.842	10.000	517.007	5.606.800
12	IR. Asruddin, MM	6.272.526	4.604	99.964	399.858	10.000	514.426	5.758.100
13	Yustiatty yusuf, SE, M.Si	5.319.860	16.800	85.012	340.048	10.000	451.866	4.868.000
14	Drs. Zulkarnaen Malik , m.Si	5.967.163	9.196	95.213	380.854	10.000	495.263	5.471.900
15	Hj. Zaenab Saleh, S.STP,M.Si	5.184.222	10.942	82.416	329.664	10.000	433.022	4.751.200

Sumber : Data Gaji pegawai bulan Desember 2018

Berdasarkan daftar pembayaran gaji pada tabel 4.9, penulis dapat menganalisis bahwa perusahaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menghitung pajak penghasilan pasal 21 menerapkan metode *gross up*, untuk mengetahui tingkat perbandingan penulis membandingkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan *net method* dan metode *gross up*.

**Perhitungan pajak penghasilan pegawai setahun dengan menggunakan
net method (Tuan Drs.H. Tautoto, T.R, M.Si K/2)**

Uraian	Jumlah
Penghasilan bruto	8.969.805
Pengurangan:	
IWP 10%	543.005
Potongan taperum	<u>10.000 -</u>
Penghasilan netto sebulan	8.416.800
Penghasilan netto setahun	101.001.600
PTKP	<u>67.500.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	33.501.800
Pph pasal 21 atas pph setahun (5%)	1.675.090
Pph 21 sebulan	139.590
Perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan metode <i>gross up</i> yang digunakan oleh perusahaan	
- Gaji Pokok	4.763.200,-
- Tunjangan Istri/Suami (10% x Gaji Pokok)	476.320,-
- Tunjangan Anak(1 anak, 2% x Gaji Pokok)	<u>190.528,+</u>
- Jumlah Gaji pokok dan tunjangan keluarga	5.430.048,-
- Tunjangan Eselon	3.250.000,-
- Tunjangan Beras	289.680,
- Tunjangan Pajak	131.917
- Pembulatan	<u>77,- +</u>
Jumlah penghasilan Bruto	9.101.722

Pengurangan :	
- Potongan pajak	131.917
- Potongan Iuran Wajib Pajak (10% x Gaji Pokok)	543.005,-
Potongan Taperum	<u>10.000,- +</u>
Jumlah Potongan	<u>684.922,- -</u>
Penghasilan Netto Sebulan	8.416.800,-
- Penghasilan Netto Setahun (x 12 bulan)	101.001.600,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak	
Total PTKP	<u>67.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	33.501.600
Pajak penghasilan pasal 21 setahun	1.675.080
Pajak penghasilan pasal 21 sebulan	139.590

Dari hasil perhitungan Pph pasal 21 dengan *net method* dan *gross up method*. Penulis dapat menganalisis bahwa *gross up method* dapat menaikkan penghasilan bruto sebulan dibandingkan dengan menggunakan *net method*. penghasilan bapak tautoto naik menjadi 9.101.722 perbulan.

Pada perhitungan *net method* pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar pegawai sebesar 139.590 sedangkan pada metode *gross up method* perusahaan telah menanggung pajak penghasilan pegawai kemudian perusahaan juga memotong pajak penghasilan sehingga dengan jumlah yang sama.

Perhitungan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan setelah di analisis

berdasarkan perhitungan di atas bahwa perusahaan ini telah melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan *gross up* dimana metode *gross up* memberikan tunjangan pajak (*tax allowance*) kepada pegawai sebesar pajak yang terutang tersenut dan tunjangan pajak tersebut dijadikan pengurang penghasilan atau potongan.

Semakin tinggi jumlah PTKP yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh semakin sedikit. Perusahaan mampu menanggung seluruh pajak penghasilan pasal 21 yang tentunya akan mengganggu arus kas berjalan. Dengan perencanaan pajak yang baik atas PPh Pasal 21, perusahaan mempunyai pertimbangan secara ekonomis hal-hal yang dapat meringankan beban pajak yang harus dibayar secara keseluruhan sekaligus dapat mengatur pengeluaran kas dengan efisien.

Take Home Pay

Take home pay adalah pembayaran utuh yang diterima oleh karyawan untuk mengetahui *take home pay* yang diterima dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{THP} = \text{Pendapatan} - (\text{Potongan IWP} + \text{PPh 21} + \text{Taperum})$$

Tabel 4.10

Take Home Pay PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bulan November Tahun 2018

No	Nama Pegawai	Jumlah pendapatan	Potongan pajak	Potongan IWP 2 %	Potongan IWP 8 %	Potongan taperum	THP
1	Drs.H. Tautoto, T.R, M.Si	9.101.722	131.917	108.601	434.404	10.000	8.416.800
2	Masbit Taufiq, S.E	6.730.373	25.008	103.113	412.452	10.000	6.179.800
3	Darmayanti, S.H, M.Si	5.752.978	36.138	87.688	350.752	10.000	5.268.400
4	H. Adhita Sandhya Dharma AP, M.Si	6.251.813	4.342	93.954	375.817	10.000	5.767.700
5	Drs. Ayyub AR	6.781.853	26.596	26.596	109.711	10.000	6.196.700
6	Drs. Arwin Jalil,	6.606.848	19.038	106.362	425.448	10.000	6.046.000

	M.Si						
7	Nur Lina, S.H, M.M	5.604.021	29.071	90.450	361.800	10.000	5.112.700
8	Luciana T. Saalino, S.Sos, M.Si	5.604.021	29.071	90.450	361.800	10.000	5.112.700
9	H. Rosnidawati,,SE , MM	5.604.021	29.071	90.450	361.800	10.000	5.112.700
10	Floreswaty Mekka, SE, MM	6.133.838	34.163	99.495	397.980	10.000	5.592.200
11	H. Sopyan , MM	6.123.807	15.954	98.211	392.842	10.000	5.606.800
12	IR. Asruddin, MM	6.272.526	4.604	99.964	399.858	10.000	5.758.100
13	Yustiady yusuf, SE, M.Si	5.319.860	16.800	85.012	340.048	10.000	4.868.000
14	Drs. Zulkarnaen Malik , m.Si	5.967.163	9.196	95.213	380.854	10.000	5.471.900
15	Hj. Zaenab Saleh, S.STP,M.Si	5.184.222	10.942	82.416	329.664	10.000	4.751.200

Sumber : Data Gaji pegawai bulan Desember 2018

Berdasarkan tabel di atas *take home pay* besarnya potongan pajak penghasilan pasal 21 sama dengan jumlah tunjangan pajak karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan perhitungan pajak dengan metode *gross up* dimana metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan , sehingga penghasilan yang diterima pegawai telah dipotong dengan PPh Pasal 21 dan tidak berpengaruh terhadap *Take Home Pay*.

C. Pembahasan

Uji Triagulasi

Hasil analisis yang dilakukan peneliti di kantor DPRD Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa dalam sistem pembayaran gaji pegawai dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening masing-masing pegawai. Pemberian gaji pokok pegawai harus berdasarkan jabatan, golongan dan masa kerja golongan (MKG), status kawin atau tidak kawin dan jumlah tanggungan anak yang ditanggung masing-masing pegawai.

Besarnya PTKP yang diterima terlalu besar daripada penghasilan bruto yang dihasilkan oleh pegawai sehingga pph 21 yang diterima sebesar 0 (nol rupiah)

Pemberian tunjangan kepada pegawai DPRD juga menjadi salah satu strategi perencanaan pajak dengan menggunakan metode *groos up* yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh pegawai dan tunjangan pajak menjadi unsur penghasilan bagi pegawai dan potongan pph 21 mengurangi penghasilan yang diterima sehingga metode ini menguntungkan bagi kedua belah pihak baik bagi pegawai dan perusahaan dalam meminimalkan pajak untuk mendapatkan laba yang semaksimal mungkin.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setelah membandingkan dengan ketentuan pajak bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis di atas setelah membandingkan dengan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat dilihat dari besarnya PTKP

PPH tertutang setahun Rp 33.501.600 dikali dengan 5% = 139.590

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menggunakan strategi perencanaan pajak dimana perusahaan memberikan kebijakan kepada pegawai dengan memberikan beberapa tunjangan meliputi tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan eselo, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan terpencil, tunjangan BPJS dan tunjangan pph 21.
2. Perusahaan juga memiliki beberapa potongan diantaranya potongan luran Wajib Pajak, potongan pajak dan potongan taperum. Kebijakan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian tunjangan dapat memberikan kesejahteraan kepada pegawai dalam memenuhi kehidupannya.
3. Perusahaan ini telah melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan *gross up* dimana metode *gross up* memberikan tunjangan pajak (*tax allowance*) kepada pegawai sebesar pajak yang terutang tersenut dan tunjangan pajak tersebut dijadikan pengurang penghasilan atau potongan.

B. Saran

Dengan memperhatikan pembahasan yang dijelaskan, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu meningkatkan kinerja dan aktivitas yang masih kurang sehingga segala tujuan yang ingin dicapai dalam dalam visi dan misi Badan Pendapatan Daerah dapat dicapai tanpa ada hambatan.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu merencanakan pajak yang lebih efektif lagi dengan memberikan tunjangan makan dan minum untuk lebih efisien.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian mengenai perencanaan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M.I. 2016 . *Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh pasal 21 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA 77 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 077-086
- Chairil Anwar, Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Juniawaty, R. 2018. *Tax planning PPh pasal 21 sebagai upaya efisiensi pajak perusahaan..* Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS Universitas Indraprasta PGRI. Jurnal Sosio e-kons Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta
2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Nayla, Akila, P. 2014. *Panduan Lengkap dan Praktis tentang Pajak dan UKM*. Laksana: Yogyakarta
- Priadana, H. Moh. Sidik; Muis, Saludin. 2009. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Edisi Pertama*. Graha ilmu: Yogyakarta
- Republik Indonesia, 2008. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Republik Indonesia. 2009. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 16/ PJ/ 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/ Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta
- Resmi, Siti. 2018. *Praktikum Perpajakan Instruksi & Kertas Kerja Buku 2*, Edisi 10. Salemba Empat: Jakarta
- Suandy, Erly. 2009. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat: Jakarta
- .2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat: Jakarta
- Surat Keputusan, 2018. *Surat Keputusan Gubernur No. 2834/XI/Tahun2018, Upah Minimum Kota (UMK)*. Makassar

Ulhaq, Dhiya. & Budiandru, 2017. *Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan pada PT B Net Indonesia*. Jurnal Manajemen Indonesia. Vol.17 No.3 Desember 2017

Waluyo; B. Ilyas, Wirawan 2009. *Akuntansi Pajak Edisi Kedua*. Salemba Empat: Jakarta





Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sistem pembayaran gaji yang diterapkan dalam perusahaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah dalam perusahaan anda memberikan kebijakan kepada pegawai ? jika ia, kebijakan apa saja yang diberikan ?
3. Dalam pemberian gaji pegawai, apakah besarnya gaji yang diterima perusahaan sama setiap pegawai atau berbeda-beda?
4. Besarnya tunjangan yang diterima pegawai selalu sama ?
5. Metode apa yang digunakan dalam perusahaan sebagai strategi penghematan pajak?
6. Apakah pembayaran pajak dilakukan secara tepat waktu?
7. Apakah perusahaan anda memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura/kenikmatan?
8. Sistem pembayaran apa yang digunakan dalam perusahaan tersebut?
9. Dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 bagaimana cara pemotongannya?



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
No. 07/THN 1401/10120/2019/AT

tentang
PENGGAKYATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIV. MUHAMMADIYAH MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah :

Meningkatkan 1. Untuk meningkatkan dalam pemuliaan dan penyempurnaan tingkat mutu siswa dan dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar melalui pengangkatan dosen pembimbing skripsi dan pembimbing

Mengajukan 2. Untuk masalah di atas, maka telah dibuat surat yang terlampir

Mempertahankan 1. Undang-Undang Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar 2001
3. Peraturan yang berlaku di lingkungan Univ. Muhammadiyah Makassar

Mengucapkan Umatul Karamah, pada tanggal 12 Februari 2019 M,
Dengan menandatangani di atas MUKA
MENUTUSKAN

Mengucapkan Mengangkat dosen pembimbing di atas sebagai :

Nama Sunardi
Stambuk 0572040718
Kelas A1954
Program Studi Akuntansi
Pembimbing I Dr. Amri Pattan, SE, MM, AKCA
Pembimbing II Faldy Kusnir, SE, MM

Judul Skripsi Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Gaji Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Kedua : Seluruh pembiasaan mengenai dosen pembimbing dan pengaji dihekanan berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Makassar.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian mahasiswa yang bersangkutan.

Keempat : Surat keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 13 Februari 2019
DEKAN,


Jamali Rasulong, SE, MM
NBM : 903 078

Ditunjukkan :

1. Rektor Universitas Makassar
2. Kaprodi di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
3. Meninjau Menit; Mahasiswa

Jl. Sultan Alauddin No 259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865536 Makassar 90221
Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talassalabang Makassar - Sulawesi Selatan


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 239 Telp. 8660772 Fax. 04113663588 Makassar 90221 E-mail: lp3mmu@umdaippsa.com


Nomor : 1411/05/C.4-VIII/V/1440/2019 08 Ramadhan 1440 H
 Sampul : 1 (satu) Rangkap Proposal 13 May 2019 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala UPT P2T BKPM Makassar
 di –
 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 039/05/C.4-VIII/V/40/2019 tanggal 13 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **SURIANI**
 No. Stambuk : **10573 0543715**
 Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
 Jurusan : **Akuntansi**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Mei 2019 s/d 18 Juli 2019.


Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Andi Pangarong Pallo Sari No. 1 Telp. (0411) 872184 - 870623 Fax. 851010
MAKASSAR Kode Pos 90221

NOTA DINAS

DARI : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL
KEPADA : KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN
NOMOR : 070/1441/Bapenda
TANGGAL : 11 Juni 2019
PERIHAL : IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Dinas Pelaksanaan Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17.749/S.01/PTSP/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal izin Penelitian Mahasiswa sebagaimana terdapat di bawah ini:

Nama : SUPRIANI
Nomor Induk : 105730543715
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (C1)
Alamat : Jl. Siti Afauddin No. 250, Makassar

Untuk selanjutnya dapat diselesaikan dalam melaksanakan penelitian / pengambilan data mulai tanggal 24 Juni s/d 24 Juli 2019 pada Sub. Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah dengan judul "ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN" dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan agar mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP, MH

Pangkat: Pembina, IV/a
NIP. 19810716 200112 1 004

R. pak Icho
Sty d. partid
Malherion

PK
7

RIWAYAT HIDUP



Suriani, Lahir di Pa'baeng-baeng Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Penulis adalah anak sulung dari tiga bersaudara, buah kasih Kaharuddin dan Basmawati. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar di bangku SD. MIM Ballatabbua Kabupaten Gowa pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2009.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMP N 1 Bajeng Barat Kabupaten Gowa pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya pada SMK YPKK Limbug Kabupaten Gowa dan berhasil lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi pada tahun 2015.

Berkat pertolongan Allah subhana Wa ta'ala, perjuangan dan kerja keras yang disertai iringan doa dari kedua orang tua dan saudara, teman-teman perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat berhasil dan tersusunnya skripsi ini.